



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Juni 2015

Halaman: 2

## OPERASI PEKAT Manula dan Waria Terjaring Razia

JOGJA - Petugas gabungan dari Dinas Ketertiban, Satpol PP dan kepolisian resort Kota Jogja mengadakan razia selama bulan Ramadan. Hasilnya, dari dua tempat berbeda, petugas mendapati dua orang waria dan dua pekerja seks yang diduga masih beroperasi selama bulan Puasa, Minggu (28/6). Seorang manula yang kedapatan berduaan dengan perempuan tersebut, dengan alasan sedang pijat.

Petugas operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Jogja, Pujiman mengatakan, selama Ramadan, Dinas Ketertiban bersama kepolisian secara terjadwal melaksanakan operasi pekat, meliputi prostitusi dan miras, dengan sasarannya para PSK dan penjual miras.

"Di Bong Suwung tepatnya Barat Stasiun Tugu Jogja, kami dapati dua waria yang masih mangkal di tempat itu. Dan di Giwangan ada dua perempuan yang diduga PSK dengan manula. Sementara kita lakukan pendataan," katanya kepada Radar Jogja, kemarin (29/6).

Operasi tersebut, katanya akan terus dilanjutkan sampai 10 Juli 2015. Selanjutnya, setelah tanggal 10 Juli sampai dengan H+7 Lebaran, akan ada operasi gabungan beberapa instansi dengan sandi Jogobaran (Jogo Lebaran). Selain itu, pihak kepolisian mengadakan operasi Ketupat Candi.

Sementara itu, di waktu hampir bersamaan, Polsek Gedongtengen juga mengamankan 4 pelaku judi di Jalan Pasar Kembang, Sosromenduran, Minggu (28/6) pukul 23.00 Wib. Dari keempat pelaku yang kedapatan sedang melakukan judi tebak nomor plat kendaraan itu, salah satunya perempuan. Mereka, masing-masing Jumeno, Supriyono, Eko Hendri dan Kasiyati.

"Modusnya keempatnya menebak angka terakhir di plat nomor kendaraan yang lewat, dengan mempertaruhkan sejumlah uang. Yang tepat menebak, dia yang memperoleh uangnya," terang Kapolsek Gedongtengen Kumpul Agus Setyo Budi kepada Radar Jogja, kemarin.

Dari keempat pelaku, petugas mengamankan barang bukti uang taruhan sebesar Rp 203 ribu. Mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir, tukang ojek dan buruh bangunan itu, berasal dari Bantul, Magelang dan Kota Jogja. Keempat pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan maksimal hukuman 4 tahun. (cr3/jko/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005